



PENGUMUMAN
Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari (LPPHL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Wahana Lestari Makmur Sukses
Lokasi	: Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 Tanggal 27 Februari 2018
Luas	: 14.099,25 Ha
Tanggal Penilaian	: 06-15 Maret 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 11 Mei 2021 s/d 10 Mei 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 April 2023



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 PENILAIAN KINERJA PHL
PT WAHANA LESTARI MAKMUR SUKSES**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit :
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. WAHANA LESTARI MAKMUR SUKSES
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.484/MENHUT-II/2009 Tanggal 19 Agustus 2009.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018, tanggal 27 Februari 2018 (SK Penetapan, Luas Areal 14.099,25 Ha).
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor : SK.1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021 (SK Perubahan)
- c. Luas dan Lokasi : 14.099,25 Ha.
Kelompok Hutan Sungai Merang – Sungai Kepayang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Kantor :
 - Kantor Pusat : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Telp. (021) 6619306.
 - Kantor Cabang : Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G - 72 H, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus :
 - Direktur : Randi Aga Angtono
 - Komisaris : Heffy Hartono

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I		-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanggal 06 Maret 2023, Tanggal 15 Maret 2023	Koordinasi awal dengan BPHL wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera. Koordinasi Akhir dengan BPHL wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07 Maret 2023 di Base Camp PT. WLMS	Perkenalkan tim auditor, dan uraian tugas. Penyampaian tujuan, ruang lingkup, kriteria audit dan rencana tata waktu kegiatan audit. Konfirmasi ketersediaan, peran dan identitas dari setiap panduan yang diperlukan oleh tim audit. Penyampaian prinsip-prinsip dan metode audit. Selain itu juga disampaikan konfirmasi status temuan dan CARS dari audit sertifikasi, konfirmasi bila ada perubahan organisasi perusahaan atau personal, dan konfirmasi keluhan yang diterima oleh auditee (bila ada).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 07 Maret s.d. Minggu 12 Maret 2023	Verifikasi dokumen perencanaan, dokumen mekanisme (SOP), serta dokumen-dokumen bukti realisasi/implementasi, dokumen-dokumen legalitas hasil hutan. Observasi lapangan untuk memverifikasi kebenaran implementasi dilapanagn. Wawancara dengan pihak terkait untuk mengkonfirmasi kinerja PT. WLMS sesuai standar yang ada.
Pertemuan Penutupan	Senin, 13 Maret 2023	Menjelaskan hasil audit secara objektif dan bukti audit yang dikumpulkan berdasarkan sampel informasi; Menjelaskan temuan audit dan kesimpulan. Meminta auditee untuk melakukan tindakan perbaikan dan menganalisis penyebab, menjelaskan batas waktu penyelesaian ketidaksesuaian dan verifikasi tindakan perbaikan. Meminta tandatangan dari wakil manajemen perusahaan yang menginformasikan pengertian dan penerimaan dari ketidaksesuaian yang ditemukan. Menjelaskan kegiatan setelah audit yang diperlukan oleh lembaga sertifikasi; Memberikan informasi tentang proses penanganan keluhan dan banding. Mendiskusikan ketidaksesuaian yang ditemukan dari hasil audit (bila ditemukan ketidaksesuaian). Menegaskan bahwa keputusan akhir Sertifikasi berada pada komite sertifikasi.
Pengambilan Keputusan	Senin, 03 April 2023	PT. WAHANA LESTARI MAKMUR SUKSES diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK (88,89%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses selama periode tahun 2021 s.d tahun 2023 telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen legal dan tata batas sebagai berikut : 1. Dokumen Legal : a. Akte Pendirian Perusahaan dan beberapa perubahannya, Akta Pendirian No. 86 tanggal 19 Januari 2005; Akta perubahan terakhir No. 45 tanggal 31 Agustus 2015 ; Nomor 17 tanggal 16 April 2018; 05 tanggal 06 Agustus 2019 dan ; akta 33 tanggal 13 April 2022, NPWP 02.280.271.4-041.000 ; NIB , 8120008853703 tanggal 31 Mei 2022. b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor : SK.1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Perubahan atas Kehutanan No. SK.484/Menhut-II/2009 tanggal 19 Agustus 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses atas areal Hutan Produksi seluas ± 14.010 Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. 2. Administrasi Tata Batas : Tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi yang sudah 100 % atau sudah temu gelang, yaitu pedoman tata batas, Instruksi tata batas, dan terakhir telah memiliki laporan Hasil Tata Batas. TBT No. LP.14/TBT/BPKH II/2016 Tahun 2016 Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.484/Menhut-II/2009 seluas 10.010 Ha) di di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan dokumen legalitas termasuk perubahannya serta administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan kegiatan tata batas dengan realisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>		<p>100 % atau sudah temu gelang sepanjang 113.194,91 meter dari rencana sepanjang 113.383 meter</p> <p>dengan bukti kelengkapan dokumen antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan TBT No. LP.14/TBT/BPKH II/2016 Tahun 2016 Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses atas areal Hutan Produksi seluas ± 14.099,25 Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. 3. Peta Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT Wahana Lestari Makmur Sukses Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Luas ± 14.099,25 Ha, Skala 1 : 100.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018). 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor : SK.1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Perubahan atas Kehutanan No. SK.484/Menhut-II/2009 tanggal 19 Agustus 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses atas areal Hutan Produksi seluas ± 14.010 Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga realisasi penataan batas konsesi, telah menjadikan Areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses, telah diakui legitimasinya
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Secara legal formal areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses sudah mendapatkan pengakuan dari semua pihak, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh pihak manajemen (Manager Distrik) Bapak Hendry dan keterangan dari Aspek sosial, sampai dengan kegiatan penilikan Ke I tahun 2023, tidak terdapat konflik tata batas dengan pihak lain, luas areal</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>berdasarkan SK.484/Menhut-II/2009 tanggal 19 Agustus 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses atas areal Hutan Produksi seluas ± 14.010 Hektar kemudian dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses atas areal Hutan Produksi seluas ± 14.099,25 Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ditinjau lanjuti dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor : SK.1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Perubahan atas Kehutanan No. SK.484/Menhut-II/2009 tanggal 19 Agustus 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses, luas areal Hutan Produksi seluas ± 14.010 Hektar. Sehingga luas areal PT Wahana Laestari Makmur Sukses adalah seluas ± 14.099,25 Hekta</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Baik</p>	<p>Hasil verifikasi dokumen penetapan areal kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, namun terdapat perubahan luas sehubungan adanya addendum SK. IUPHHK No.SK.108/MenLHK/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 dimana luasannya berubah semula 14.010 Ha menjadi 14.099,25 Ha, dan Hasil Verifikasi Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 dan Puncak Kubah Gambut oleh Dirjen PPKL sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor :S.102/PPKL/PKG/PKL.0/4/2020. Telah dilakukan perubahan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020, pada periode tahun 2021 s.d 2023 tidak terdapat perubahan lagi, dengan demikian karena terkait perubahan luas sudah dijelaskan pada Resertifikat tahyn 2021, sehingga pada penilikan ke I tahun 2023 dalam areal kerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak terdapat</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	<p>perubahan fungsi dan tidak terdapat perubahan luas areal lagi.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, dalam areal IUPHHK/PBPH PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan seluas 47,60 Ha dengan dokumen izin Nomor : 3/1/IPPKH/A/2016 seluas 268,77 Ha, PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaporkan terkait penggunaan Kawasan di luar sektor Kehutanan selama periode tahun 2021 s.d 2023, kepada Instansi Kehutanan yaitu kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan kepada BPHL Wilayah V Sumatera Selatan, dibuktikan dengan laporan dan terimanya format laporan telah menggunakan format sesuai dengan Surat Edaran Dirjen BPK Nomor : S.609/VI-BPPHP/2009, tanggal 16 Juni 2009.</p> <p>Terdapat pemakaian jalan koridor secara bersama antara PT Wahana Lesari MAkmur Sukses dengan PT Mentari Subur Abadi (Perusahaan Sawit), hal ini bukan merupakan pemakaian Kawasan di luar sektor Kehutanan, karena kedua jalan sudah dibuat oleh masing masing pihak, dan perawatan jalan juga dilakukan secara bersama. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</p>
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	<p>secara legal formal Auditee telah mendapat penetapan areal kerjanya serta telah mendapat pengakuan dari para pihak, namun dalam areal PBPH d/h IUPHHK PT Wahana Lestari Makmur Sukses, terdapat pengklaiman lahan, dengan sebutan istilah Okupasi Masyarakat yaitu secara defacto existing telah ada penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat tempatan/pendatang yang telah tercatat sebagai Penduduk Desa, yang telah mengusahakan dan mengelola lahan jauh sebelum IUPHHK/PBPH didirikan. Luas okupasi yang berada di dalam IUPHHK/PBPH PT PT Wahana Lestari Makmur Sukses (PT WLMS) yang dilaporkan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik Semester I dan semester II Tahun 2021, dan Semester I dan semester II Tahun 2022 luas lahan klaim oleh masyarakat 2 (dua) Desa, yaitu Masyarakat Desa Muara Merang sebanyak 38 orang dengan luas 77,22 Ha dan Masyarakat Desa Kepayang sebanyak 162 orang dengan luas 786,99 Ha, sehingga total Klaim lahan seluas 864,21 Ha</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan, melalui sosialisasi terhadap personal dari masyarakat penduduk Desa, PT Wahana Lestari Makmur Sukses merencanakan lahan lahan yang diklaim akan di jadikan pola kemitraan atau kegiatan Binaan, tetapi sampai saat ini belum ada tanda tanda penurunan luasan klaim, penguasaan lahan sampai dengan Februari 2023 adalah $(14.099,21 \text{ Ha} - 864,21)/14.099,21 \times 100\% = 93,87\%$.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses pada periode Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah memiliki dokumen Visi Mis, yang diterbitkan dan ditandatanganangi oleh Direktur, tanggal 09 Januari 2018, dan sampai saat ini penilikan ke I Tahun 2023 dokumen visi misi tersebut belum mengalami perubahan. Dokumen visi misi PT Wahana Lestari Makmur Sukses, redaksionalnya telah sesuai dengan kerangka PHPL dan legal, mencakup pilar-pilar PHL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial. PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan sosialisasi mulai level pemegang izin dan masyarakat sekitar areal hutan, dalam areal IUPHHK/PBPH PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat 2 (dua) Desa terdampak yaitu Desa Kepayang dan Desa Muara Merang, seluruh kegiatan sosialisasi visi Misi, dibuktikan dengan adanya Berita Acara, Daftar Hadir dan foto foto kegiatan tersebut.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses berupaya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam RKUPHHK-HT periode 2017-2026, dan selama periode 2021 s.d 2023 PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah berupaya melakukan implementasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan visi misi perusahaan, namun beberapa hasil kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan, seperti klaim lahan oleh Masyarakat masih belum selesai dan menjadi pekerjaan untuk diselesaikan, kemudian dari Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial masih ada beberpa kegiatan yang pengelolaannya juga belum melakukan implementasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan visi misi Perusahaan.
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses pada periode 2022 – 2023 telah memiliki tenaga Profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) lengkap pada setiap bidang, hanya pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan		tahun 2021 Auditee belum memiliki Ganis Binhut, termasuk Sarjana Kehutanan sebanyak 6 orang Strata 1 (S1) berdasarkan hitungan rata rata kewajiban dan dan realisasi keberadaan ganis PHPL selama 3 tahun terkahir adalah 93,33 %, seluruh Ganis yang dimiliki PT Wahana Lestari Makmur Sukses sudah dilengkapi dengan surat SK penetapan dan Register, Kartu Ganis, serta telah masuk dalam system Siganishut, seluruh Personal Ganis PHPL berada di Perusahaan PT Wahana Lestari Makmur Sukses pada saat dilakukan verifikasi.
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi kegiatan training/peningkatan kopetensi SDM PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah dilakukan pada Instansi Pemerintah selebihnya dilakukan diinternal Perusahaan, hasil pemeriksaan pelatihan yang telah dilakukan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses walaupun telah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan, tetapi untuk bidang lainnya tidak terlalu banyak jenis traing/pelatihan, untuk tahun 2021 rencana peserta 46 realisasinya hanya 3 orang, kerena jenis pelatihan batal dilakukan karena masih ada wabah covid, rencana dan realisasi sesuai dengan yang tercantum dalam RKT 2021, dalam RKT Tahun 2022 tercantum rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan yaitu 1 orang rencana pelatihan Ganis PKB-R dan 1 orang Ganis Nenhut, realisasinya tercantum di RKT 2023, dan bidang lainya implementasinya ada 2 orang dan sudah terlaksana. Sehingga realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainya sesuai ketentuan peraturan perundangan selama kurun waktu 2021 s.d 2022 hanya tercapai 50 - 60% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan Dokumen ketenagakerjaan selama periode 2021 - 2023. PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dan dapat menunjukan ketersediaan dokumen ketenagakerjaan dan dengan lengkap seperti : Peraturan Perusahaan, untuk periode 2020 – 2022 dan periode 2022 – 2024, Wajib lapor ketanaga kerjaan untuk tahun 2021 dan 2022 untuk wajib lapor tenaga kerja baru akan lapor tanggal 10 April 2023, serikat pekerja atau catatan tentang kebijakan untuk membentuk serikat pekerja, Surat Keputusan tentang Lembaga Kerja sama Bipartit PT Wahana Lestari Makmur Sukses Tahun 2023 – 2023, daftar tanaga kerja up date setiap tahun,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Jaminan social tenaga kerja serta terkait dengan BPJS, dengan demikian dokumen ketenagakerjaan telah dimiliki secara lengkap.
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan Unit Kerja Perusahaan Dalam Kerangka PHPL, PT Wahana Lestari Makmur Sukses, telah mempunyai dan dapat memperlihatkan struktur organisasi yang telah disahkan Direktur PT Wahana Lestari Makmur Sukses 1 Januari 2020, kemudian disahkan dan ditandatangani kembali oleh GM Humas dan Direktur bertempat di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2021. Struktur Organisasi PT Wahana Lestari Makmur Sukses dibentuk berdasarkan azas sentralisasi pekerjaan, dengan pimpinan tertinggi pada tingkat manajemen dipegang oleh Direktur, tetapi dalam verifikasi dokumen surat yang dikeluarkan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses, terdapat jabatan Presiden Direktur yang yang menandatangani dokumen Surat Tugas Audit Internal (No:01/Dept.AI-ST/1/11-2021) dan (No:01/Dept.AI-ST/1/04-2022), Jabatan Presiden Direktur tidak tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya. Pada tingkat operasional lapangan dipegang oleh Distrik Manager, tugasnya dibantu oleh 5 Section Head yaitu Forest Protection Section Head, Planning Survey Section Head, Plantation Section Head, Harvesting Section Head, dan Kepala Tata Usaha. Susunan Struktur yang dibuat, menunjukan asas sentralisasi, struktur organisasi telah disertai job description, dengan demikian masih ada yang belum sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki perangkat SIM, Berdasarkan penjelasan dari Bapak Dede Darmadi keberadaan sarana peralatan SIM yang ada saat ini telah cukup sesuai dengan kebutuhan untuk tenaga pelaksana telah dilakukan penambahan personil dengan alasan semakin banyaknya volume pelaporan, serta dalam rangka mendukung kegiatan sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Pengangkatan personil baru diangkat berdasarkan berdasarkan surat Keputusan Direktur PT Wahana Lestari Makmur Sukses nomor : SK.004/OP.WLMS/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022
Verifier 1.3.3.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, berdasarkan surat Keputusan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementrian LHK dan kepatuhan pengisiannya		Direktur PT Wahana Lestari Makmur Sukses nomor : SK.004/OP.WLMS/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang pengangkatan operator monitoring dan Pelaporan Online, system yang dijalankan seperti Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH), Sistem Informasi PNBP-online (SI-PNBP), SEHATI dan SIGANISHUT, SICAKAP, SIPONGI dan SIMPEL, berdasarkan contoh form yang telah diisi, menunjukkan bahwa PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah patuh melakukan pelaporan secara online.
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki organisasi satuan Pengawas Internal (SPI), yang terbentuk pada 01 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Direktur PT Wahana Lestari Makmur Sukses Bapak Randi Aga Angtono, yang dilengkapi dengan Job Description, Fungsi dan tanggung jawab, serta telah dilengkapi juga dengan SOP Audit Internal dengan nomor dokumen ADR/AI-003-PR, tanggal berlaku 01 Februari 2017, yang berisikan maksud dan tujuan dan panduan prosedur serta langkah Audit Internal.</p> <p>Dalam pelaksanaan Audit Internal tahun 2021 dan tahun 2022 semester I dan II Tim Audit telah dibekali dengan surat Tugas yaitu Surat Tugas nomor : 01/Dept.AI-ST/1/11-2021, Surat Tugas nomor : 01/Dept.AI-ST/1/04-2022, dan Surat Tugas nomor : 02/Dept.AI-ST/2/09-2022.</p> <p>Berdasarkan verifikasi laporan hasil Audit Internal tahun 2021 dan 2022 semeter I dan II, Tim audit telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan pengelolaan hutan PT WLMS, terdapat catatan atau temuan yang disampaikan dalam laporan, tetapi Tim audit Internal tidak menyampaikan rekomendasi untuk diperbaiki oleh unit usaha (site Karau). Dalam pelaksanaan Audit internal tidak terdapat rencana audit seperti yang dijelaskan dalam SOP Audit Internal, yang ada hanya surat tugas, pelaksanaan Audit Internal dengan menelaah laporan hasil Audit internal, belum melakukan pemeriksaan pada seluruh tahapan kegiatan, bidang sumber daya manusia, kesehatan dan keuangan tidak diperiksa, bahkan ada temuan yang berulang disampaikan dalam lamporan tahun 2021 dan 2022 semester I dan II. Dengan demikian PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki organisasi Audit internal, tetapi keberadaannya belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan</p>
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan	Sedang	Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan berupa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>pengecahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>		<p>Executive Summary Report (ESR) tahun 2021 sd 2022 semester I dan II, unit Distrik Site Karau, secara keseluruhan tim Audit telah memeriksa tahapan pengelolaan, Tim Audit tidak hanya memeriksa kegiatan yang salah, tetapi kegiatan yang sudah baik juga menjadi catatan, pemeriksaan dilakukan dengan mencatat dan dengan bertanya serta meminta perlu perhatian dan Distrik (site Karau) telah menyampaikan jawaban atas hasil temuan Audit Internal.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan laporan hasil Audit internal ada beberapa temuan tahun 2021, kembali menjadi temuan di tahun 2022 baik semester I atau II, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada monitoring dan perbaikan dari manajemen. Temuan yang disampaikan dalam laporan, pihak manajemen hanya memberikan alasan temuan tersebut, tidak memberikan jawaban untuk pencegahan dan perbaikan, sehingga dalam kegiatan Audit internal tahun 2021 dan tahun 2022 semester I dan II, ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>
<p>Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>		
<p>Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penembangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	<p>Baik</p>	<p>Dalam rentang waktu 2021 s.d 2023, PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menyusun RKT 2021 s.d 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Instansi terkait dan persetujuan dari Direktur Perusahaan, RKT setiap tahunnya akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat, PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, kepada 2 (dua) Desa terdampak yaitu Desa Kepayang dan Desa Muara Merang dan seluruhnya telah menyatakan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun persentase rata rata persetujuannya adalah 100 %. Hasil konfirmasi dan wawancara dengan Bpk Beny Andrianto (Kades) Desa Kepayang diperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan sesuai bukti yang tersedia di PT Wahana Lestari Makmur Sukses.</p>
<p>Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki program social atau CSR/CD untuk tahun 2021 s.d tahun 2023, program tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan Sumber Daya Hutan PT Wahana Lestari Makmur Sukses yaitu masyarakat di 2 (dua)</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Desa terdampak yaitu Desa Kepayang dan Desa Muara Merang sekaligus menjadi Desa Binaan, kegiatan sosialisasi sekaligus meminta persetujuan, dan peserta yang hadir sekaligus mewakili masyarakat Desa lainnya telah menyatakan persetujuannya persentasenya 100 %. Salah satu program CSR/CD adalah memberkan bantuan bantuan pada bidang bidang Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan, Sosial Budaya, Kepemudaan dan olah raga, Infrastruktur, dan Bantuan lain yang sifatnya dadakan bersifat khusus. PT Wahana Lestari Makmur Sukses pada tahun 2021 s.d 2022 telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan nilai total rencana sebesar Rp 523.400.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 423.170.000, atau sebesar 80,85 %.
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Dalam areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat area yang berfungsi untuk Kawasan lindung, Kawasan lindung tersebut perlu ditetapkan keberadaanya untuk fungsi perlindungan alam agar masyarakat menjadi tahu, maka dalam proses penetapan Kawasan lindung perlu dilakukan sosialisasi sekaligus meminta persetujuan. Pada tahun 2021 s.d tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi penetapan Kawasan lindung kepada masyarakat setempat di 2 (dua) Desa yang terdampak di areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses, yaitu Desa Kepayang dan Desa Muara Merang sekaligus menjadi Desa Binaan, kegiatan sosialisasi sekaligus meminta persetujuan, dan peserta yang hadir sekaligus mewakili masyarakat Desa lainnya telah menyatakan persetujuannya persentasenya 100 %, dan realisasi penetapan Kawasan lindung sudah 100 % atau 216,2 KM. Hasil konfirmasi dan wawancara dengan Bpk Beny Andrianto (Kades) Desa Kepayang diperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi penetapan Kawasan lindung telah dilakukan sesuai bukti yang tersedia di PT Wahana Lestari Makmur Sukses.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017-2026, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 180/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Disahkan di Jakarta 25 Januari 2018 dan Revisi Dokumen RKUPHHK-HT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2017-2026 an. PT. Wahana Lestari Makmur Sukses. Disahkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2020
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT 2021, 2022 dan 2023 di lapangan hanya sebagian kecil yang tidak sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, yaitu sebesar 6,74%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan tanda Batas Blok dan kompartemen yang berada di areal RKT 2021, 2022 dan 2023 terlihat jelas seluruhnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem tanah gambut dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2021 sampai tahun 2023 dan dilengkapi dengan peta jalur survey/peta PHI. Potensi per Ha untuk RKT 2021 adalah sebesar 122,10 m ³ /Ha, tahun 2022 potensi per ha sebesar 104,03 m ³ /Ha dan potensi tahun RKT 2023 sebesar 111,13 m ³ /Ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk tipe ekosistem gambut dan telah dianalisis serta disampaikan ke Direktorat Jenderal PHPL dan Instansi yang membidangi litbang, Dinas Kehutanan Provinsi Ssumatera Selatan. Hasil pengukuran PSP untuk jenis Akasia nilai MAI sebesar 21.41 m ³ /Ha, sedangkan jenis Sengon Laut sebesar 34.82 m ³ /Ha dan Sengon Solomon belum mencapai umur 5 tahun. Hasil analisis PSP belum dijadikan acuan dalam penyusunan JTT dan masih berdasarkan hasil PHI
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP tahapan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agusutus 2009, akan tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan masih ada yang belum sesuai dengan SOP seperti kegiatan Pengadaan bibit

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan tanaman PT Wahana Lestari Makmur Sukses dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil berdasarkan hasil pengukuran PSP dan PHI sebesar 112,42 – 140,7 m ³ /ha
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar dengan jarak tanam yang dipergunakan, yaitu sebesar 95,53 % untuk jenis Acacia, 101,12 % UNTUK jenis Sengon Solomon dan 102,08 % untuk jenis Jelutung & Pulai
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai semua kelas umur dari 1 sampai dengan 5 tahun dengan luasan merata sampai dengan 97,26 %
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Adapun implementasi pemanenan ramah lingkungan dapat dibuktikan mencakup seluruh kegiatan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi hasil pemanenan PT W Wahana Lestari Makmur Sukses pada RKT 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 99,20 %
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menyusun dokumen RKT Tahun 2021 s/d RKT 2023 yang disahkan secara self approval, namun belum seluruh parameter dalam RKT yang disusun sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 dengan kesesuaian RKT 2021 sebesar 100,4%, RKT 2022 sebesar 89,95% dan RKT 2023 sebesar 107,87 %. (Rata-rata 99,40 %)
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menyusun Peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, akan tetapi belum sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok dan petak tebangan RKT 2021 sampai RKT 2023 beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas petak tekah terlihat jelas di lapangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai sebesar 91,29% dari yang direncanakan dan pada kelompok jenis kayu Akasia, sengon dan jabon sebesar 76,82 % dan realisasi luas masih dalam batas yang diizinkan (<105%)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2020 sampai 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan Nilai likuiditas Tahun 2020 sebesar 113,23%, solvabilitas 19,989 % dan rentabilitas positif (4,46%), Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 119,67%, solvabilitas 30,04 % dan rentabilitas positif (2,03%)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2020 dan 2021, kurang proporsional dengan nilai antara 0 – >30%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi kegiatan kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2020 sampai 2021 mencapai 93,78%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan produksi yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tahun 2020 dan 2021 lebih dari 80% yaitu rata-rata sebesar 86,06 % tapi belum seluruhnya, dimana realisasi anggaran pemeliharaan (kegiatan pemupukan) terlampau kecil, selain itu terdapat carry over penanaman RKT sebelumnya
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/	Baik	Realisasi penanaman tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah sebesar 84,65% dari rencana yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembinaan hutan		seharusnya, dimana rencana seluas 4.245,57 ha dan Realisasi seluas 3.602,42 Ha
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Hasil verifikasi terhadap dokumen perencanaan diketahui tidak terdapat perubahan baik dokumen lingkungan dan dokumen rencana 10 tahunan. Diketahui dokumen rencana yang memual alokasi kawasan lindung terdapat dalam Dokumen Revisi RKU tahun 2020, dan DELH tahun 2018 jenis kawasan lindung di PT Wahana Lestari Makmur Sukses berupa KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, serta fungsi lindung ekologis gambut. Sesuai hasil verifikasi team Dirjen PPKL tanggal 2 April 2020, dinyatakan bahwa areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak terdapat puncak kubah gambut, sehingga tidak terdapat lagi fungsi lindung ekologis gambut yang secara khusus dijadikan kawasan lindung, dan hasil verifikasi ini dijadikan landasan penyusunan RKU Revisi yang disahkan KLHK dengan SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020, Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, 27 Mei 2020, dalam dokumen tersebut jenis kawasan lindung meliputi KPLS, KPPN, dan Sempadan Sungai, dan dapat dibuktikan keberadaannya dilapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan penilaian ke-1, diketahui penataan kawasan lindung PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah terealisasi 100% dengan total kawasan lindung yang telah ditata mencapai 216,2 Km dari rencana 216,2 Km. dan terdapat rencana kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung dalam dokumen CAPITAL COST Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 serta realisasi kegiatan pemeliharaan batas dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung tahun 2021 sd Tahun 2023 dengan realisasi mencapai 78,7 Km dari rencana 105 Km. hasil verifikasi lapangan dapat diketahui bahwa patok batas dan batas rintis dapat dijumpai dilapangan sesuai jenis kawasan lindung
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Hasil verifikasi terhadap kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan peta penafisran citra landsat 8 OLI Band 653 Path 124 row 62 Liputan 13

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Juni 2022, kawasan lindung yang berhutan 59 % yang terdiri dari tutupan berupa Belukar Rawa dan Hutan Tanaman dengan total luas bervegetasi 1.217 Ha. dan terdapat rencana dan realisasi pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung dengan total realisasi 45 Ha dari rencana 45 Ha. sehingga realisasi selama periode tersebut 100%</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020, Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, 27 Mei 2020. Dan terdapat Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Dan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan tanggal 22 Juni 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.92/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penetapan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah PT Wahana Lestari Makmur Sukses. untuk pelaksanaan dilapangan hasil pengukuran TMAP berkisar 0,42 cm – 0,47 cm.</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan dokumen DELH yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa, Kegiatan Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 19 September 2018, desa di sekitar areal izin sebanyak 2 desa yaitu Desa Kepahiang dan Desa Merang. Berdasarkan bukti Berita Acara Sosialisasi kawasan lindung menunjukkan telah dilaksanakan pada dua desa (Desa Merang dan Desa Kepahiang). Dalam</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berita acara tersebut telah membuktikan bahwa telah memperoleh kesepakatan dan persetujuan dalam berita acara tersebut terkait dengan keberadaan kawasan lindung dan beberapa larangan berupa merusak kawasan lindung dan berburu satwa liar. Selain itu terdapat berita acara sosialisasi kepada SMP 2 Bayung Lencir yang berisi tentang Pengenalan kawasan lindung dan cara melindungi kawasan yang dilindungi serta Bahaya kebakaran dan pengendalian kebakaran
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi dan inventarisasi flora fauna di KPPN dan KPSL, pengamanan hutan, rehabilitasi kawasan lindung yang dicantumkan dalam laporan pengelolaan kawasan lindung berdasarkan realisasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan, namun demikian belum terdapat evaluasi hasil kegiatan perlindungan pengamanan hutan, realisasi pengadaan bibit tanaman lokal alam dari areal kerja untuk kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dan belum menyampaikan hasil kegiatan yang tercantum dalam laporan pengelolaan kawasan lindung kedalam laporan semesteran RKL dan RPL
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Jenis gangguan hutan yang terdapat di PT Wahana Lestari Makmur Sukses mencakup gangguan hutan berupa hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, land claim, illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar. Hasil verifikasi diketahui PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki prosedur terkait dengan seluruh gangguan hutan yang terdapat di areal kerjanya. Akan tetapi terdapat beberapa prosedur tidak menjelaskan tahapan penanganan gangguan sampai dengan tahap penindakan/represif dan tahapan belum mengacu pada ketentuan yang berlaku hal ini dijumpai pada prosedur terkait dengan prosedur Patroli Keamanan Hutan dan prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk Sarana Pengendalian kebakaran hutan ketersediaan secara jumlah dan jenis telah sesuai dengan ketentuan dan peralatan yang tersedia berfungsi dengan baik, akan tetapi dari hasil verifikasi lapangan diketahui terdapat beberapa sarana prasarana khususnya terkait

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan sarana pencegahan berupa CCTV rusak dan 1 menara api dalam tahap perbaikan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukse telah memiliki personil terkait perlindungan hutan meliputi water Management, Brigdalkarhutla, SATPAM, hama dan penyakit tanaman, dengan jumlah personil mencukupi dan sesuai ketentuan serta untuk personil Brigdalkarhutla telah mempunyai kualifikasi bidang DALKAHUTLA yang ditunjukkan Sertifikast DIKSAR Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan untuk SATPAM telah mendapatkan pendidikan DASAR SATPAM dari POLRI ditunjukkan sertifikat pendidikan dan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan POLRI.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan sebagian upaya perlindungan hutan berupa penyediaan sarana dan prasarana DALKAHUTLA serta SATPAM, kegiatan patrol, dan laporan kejadian kepada yang berwajib, dan telah melakukan upaya sosialisasi terkait dengan pencegahan dan pengendalian terhadap gangguan hutan di SMP 2 Bayung Lencir yang dibuktikan dengan BAP tanggal 15 Februari 2023. Telah dilakukan pemantauan hama dan penyakit tanaman akan tetapi belum kepada penanganan serta belum dilakukan evaluasi serta monitoring efektivitas kegiatan pengamanan areal dengan system penjagaan POS dan patrol.
Indikator 3.3.		
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai prosedur terkait Kualitas lahan dan kesuburan tanah, hidrologi, kualitas air permukaan, erosi, dan Limbah B3, untuk prosedur Limbah B3 belum mempunyai referensi aturan yang terbaru yaitu PP nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 tahun 2021, dan Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 6 tahun 2021
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Wahana Lestari Makmur Sukses sebagian telah sesuai dengan dokumen izin lingkungan dan berfungsi dengan baik, sarana yang belum tersedia dengan memadai yaitu Gudang TPS Limbah B3, kondisi TPS Limbah B3 masih dalam proses pembangunan perluasan dan masih menggunakan TPS Limbah B3 yang lama sehingga belum memadai dengan kapasitas Limbah B3 yang dihasilkan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Hasil verifikasi PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki SDM sesuai dengan kebutuhan berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki. Personil yang menjalankan telah memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Serta telah memiliki 1 orang dengan pendidikan sarjana kehutanan jurusan konservasi dan telah mempunyai kualifikasi GANIS PHPL bidang Pembinaan Hutan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Izin Lingkungan PT Wahana Lestari Makmur Sukses yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0624/DPMPPTSP.V/X/2018, dan Dokumen Evaluasi Lingkungan yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 68/KPTS/DLHP/2018, tanggal 19 September 2018 serta Dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.92/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, dan seluruhnya telah diimplementasikan dilapangan mengacu kepada dokumen perencanaan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Izin Lingkungan PT Wahana Lestari Makmur Sukses yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0624/DPMPPTSP.V/X/2018, dan Dokumen Evaluasi Lingkungan yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/DLHP/2018, tanggal 19 September 2018. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu, Pemantauan Hidrologis dan Iklim Mikro, Pemantauan Kualitas lahan dan kesuburan tanah, Pemantauan Kualitas air permukaan, Pemantauan Biota perairan, Pemantauan limbah B3.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Namun demikian untuk kegiatan pemantauan terutama iklim mikro (Curah Hujan), TMAP dan Subsistensi belum terdapat Analisa lebih lanjut terhadap baku mutu atau klasifikasi dari nilai yang diperoleh dari hasil pemantauan yang disandingkan dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dapat menggambarkan upaya apa yang akan dilakukan jika nilai dari kegiatan pemantauan tersebut diatas baku mutu.</p>
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Sehubungan dengan operasional PT Wahana Lestari Makmur Sukses, maka terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, antara lain TMAP diatas 0,45, adanya perubahan tata kelola air, serta potensi pencemaran Limbah B3 dan Sampah domestic, namun demikian terdapat upaya pengelolaan dampak sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki prosedur mengenai identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta prosedur telah mengacu perundangan/ peraturan yang berlaku</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses Telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, implementasi identifikasi untuk kelompok jenis fauna mencakup identifikasi pada jenis Aves, Mamalia, ikan, insect dan Reptil, sedangkan amfibi dilakukan kegiatan identifikasi. Untuk kelompok jenis flora baru dilakukan kegiatan identifikasi pada jenis pohon dan tumbuhan bawah, untuk jenis kantong semar dan anggrek belum tercantum dalam hasil kegiatan identifikasi. Dengan demikian dari 10 kelompok jenis flora dan fauna, telah dilakukan identifikasi sebanyak 7 (tujuh) jenis flora fauna (Aves, Mamalia, Reptil, ikan, insect, Pohon dan Palem), atau sebesar 70 %, sedangkan untuk jenis Flora belum mencantumkan status konservasi berdsarkan ketentuan yang berlaku</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia Prosedur pengelolaan flora, namun demikian prosedur belum secara jelas dan detil mencantumkan tahapan tahapan pengelolaan flora yang harus dilakukan sehubungan dengan keberadaan jenis flora dengan status dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. Sedangkan untuk hasil identifikasi flora belum mencakup seluruh kelompok jenis baru sebatas Pohon dan Palem. Belum sesuai tahapan kegiatan pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora meliputi tahapan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantauan (namun belum dilakukan untuk seluruh jenis flora, baru jenis Pohon), sedangkan pembinaan habitat baru tahap alokasi areal dan untuk kegiatan penyelamatan jenis serta penelitian, kajian dan pengembangan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Kondisi species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, sebagian berpotensi terganggu akibat adanya gangguan hutan berupa potensi kebakaran hutan dan lahan serta adanya klaim lahan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	Tersedia Prosedur pengelolaan fauna, namun demikian prosedur belum secara jelas dan detil mencantumkan tahapan tahapan pengelolaan fauna yang harus dilakukan sehubungan dengan keberadaan jenis fauna dengan status dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. Sedangkan untuk hasil identifikasi fauna belum mencakup seluruh kelompok jenis, baru sebatas Aves, Mamalia, ikan, insect dan Reptil, sedangkan amfibhi dilakukan kegiatan identifikasi. Prosedur belum sesuai tahapan kegiatan pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora meliputi tahapan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantauan (namun belum dilakukan untuk seluruh jenis fauna, baru sebatas jenis Aves,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Mamalia, ikan, insect dan Reptil, sedangkan amfibi dilakukan kegiatan identifikasi, sedangkan pembinaan habitat baru tahap alokasi areal dan untuk kegiatan penyelamatan jenis serta penelitian, kajian dan pengembangan belum dilakukan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sebagian berpotensi terganggu akibat adanya gangguan hutan berupa potensi kebakaran hutan dan lahan serta adanya klaim lahan
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut antara lain: SK IUPHHK-HTI Tahun 2009, AMDAL 2007, DELH 2018, Revisi RKU 2017-2026, RKTUPHHK-HT Tahun 2021, RKTUPH Tahun 2022 - 2023, Laporan SIA 2020, Data Identifikasi Areal Okupasi Lahan, Identifikasi HHBK dalam areal
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif. Batas areal kerja telah temu gelang dan telah ada Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2018. Tidak ada konflik batas areal kerja. Terdapat Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat di dalam areal yang tergabung dalam SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP secara lengkap
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur (SOP). Dokumen prosedur yang dimiliki tersedia lengkap dan secara substantif telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan secara legal
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara	Baik	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dengan kawasan yang dimiliki masyarakat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		setempat, berupa penataan batas areal kerja dan batas dengan dengan areal kelola masyarakat (okupasi) dalam areal kerja. Penataan Batas Areal Kerja telah temu gelang dan telah ada Surat Keputusan Pengukuhan. Batas dengan areal kelola masyarakat dalam areal kerja telah dideliniasi dan dibuat secara keseluruhan sepanjang 38,32 Km berupa parit batas berukuran 1 x 1 meter
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PBPH PT. Wahana Lestari Makmur Sukses baru sebagian. Penataan batas areal kerja telah temu gelang dan telah ada Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja seluas 14.099,25 Ha. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal kerja dan seluruhnya telah batas jelas berupa parit. Persetujuan terkait areal kelola masyarakat dan batas partisipatif baru sebagian.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan, dokumen AMDAL, DELH, dokumen RKUPHHK Tahun 2017 - 2026, dokumen <i>Social Impact Assesment (SIA)</i> , dokumen RKTPH, dokumen Rencana Budget CSR.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara lengkap dan legal berupa SOP antara lain: SOP tanggung jawab sosial, SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik, SOP Pemantauan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), SOP Program Kemitraan, dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Prosedur berupa SOP tersebut telah disusun secara lengkap dan revisi terbaru. Dokumen SOP telah mengacu kepada peraturan terbaru terkait pengusahaan hutan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat (Visi-Misi, CSR, RKT, Kawasan Lindung) untuk tahun 2021, 2022 dan 2023. Terdapat bukti sosialisasi berupa Berita Acara Sosialisasi. Peserta Sosialisasi belum mencerminkan representasi seluruh masyarakat
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kegiatan CSR Kepada dua Desa binaan yang ada. Realisasi kegiatan CSR mencakup bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya, infrastruktur, dan insidentil. Realisasi budget dan program CSR tahun 2021 dan 2022 belum mencapai 100 %.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester/tahun pelaksanaan. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data dan informasi yang dimuat di beberapa dokumen: dokumen peta identifikasi dan inventarisasi lahan okupasi, data tenaga kerja lokal dan mitra lokal, Peta Desa Sekitar dan profil desa-desa sekitar areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses (di dokumen AMDAL-RKU dan dokumen studi Social Impact Assesment/SIA), HHBK (Budidaya lebah madu).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP, yaitu SOP Tanggung Jawab Sosial, SOP Program Kemitraan, dan SOP Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKUPHHK, RKTPH, Rencana Budget/RO CSR. Belum tersedia dokumen Rencana Program Kemitraan dengan masyarakat yang menguasai lahan dalam areal kerja seluas 864,21 Ha sebagai lahan okupasi.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat sebesar 37,75 % terdiri atas kegiatan penyerapan tenaga kerja lokal, realisasi program CSR, realisasi kemitraan usaha, dan realisasi pembelanjaan lokal. Belum ada realisasi Kemitraan Kehutanan dengan masyarakat yang menguasai lahan okupasi seluas 864,21 Ha.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen/laporan terkait distribusi manfaat kepada para pihak (Pemerintah, Karyawan dan Masyarakat). Namun bukti dokumen distribusi manfaat kepada masyarakat belum lengkap, diantaranya tidak tersedia dokumen Monev kegiatan CSR.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa SOP pemetaan potensi dan resolusi konflik. Sistematis dan Referensi SOP tersebut lengkap, dan jelas dan bersifat implementatif
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021 dan 2022. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dokumen. Dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P8 Tahun 2021.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PBPH PT. Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa Struktur Organisasi Resolusi Konflik. Struktur organisasi tersebut telah didukung dan disepakati oleh para pihak. Sumberdaya manusia dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tidak terdapat konflik yang mencuat antara PBPH PT. Wahana Lestari Makmur Sukses dengan masyarakat sekitar areal kerja. Terdapat potensi konflik terkait operasional perusahaan, okupasi lahan, dan ketidakpuasan terhadap program CSR. Terdapat dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik akan tetapi yang telah disampaikan kepada instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku yaitu PP periode 2022 – 2024 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin No. 560/330/IV/KPTS/NAKERTRANS/2022 sebagai acuan hubungan Industrial antara karyawan dengan PT Wahana Lestari Makmur Sukses. Terdapat LKS Bipartit PT. Wahana Lestari Makmur Sukses yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin No. 560/101/IV/NAKERTRANS/2023. Struktur LKS Bipartit tercatat dengan Nomor : 560/074/IV/9322008/2023 tanggal 2 Maret 2023. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal. Belum

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		seluruh rencana pengembangan kompetensi direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa PP (pasal 12, promosi) dan Prosedur Jenjang Karir (HRGA-SOP-1-04). Prosedur standar jenjang karir telah diimplementasikan yaitu adanya karyawan yang naik level/golongan pada periode tahun 2021 dan 2022. Terdapat Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada setiap karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Lampiran SK Izin IUPHHK-HTI. Belum seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan direalisasikan, belum tersedia klinik dan tenaga paramedis di Base Camp.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor: SK.484/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses Atas Areal Produksi Seluas ± 14.010 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2009, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan. Areal kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah dilakukan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.108/Menlhk/Setjen/ PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, luas 14.099,25 Ha. Terakhir adalah adanya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 yaitu perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanaman. Areal kerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016) seluruhnya termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan (SPP-IUPHHK-HT) Nomor: S.931/VI-BIKPHH/2009 tanggal 11 September 2009 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal yaitu sebesar Rp. 36.426.000,00. Terdapat penambahan luas areal seluas 89,25 Ha setelah adanya penataan batas temugelang dan adanya penetapan areal kerja. Terkait adanya penambahan luas areal kerja ini pihak PT. Wahana Lestari Sukses Makmur telah melayangkan Surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kewajiban pembayaran IUPHHK seluas 89,25 ha tersebut
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal PBPH PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pengembangan lapangan gas eksisting dan sarana penunjangnya oleh SKK Migas Conocophillips (Grissik) Ltd areal Dayung, Letang-Tengah dan Gelam dengan luas areal kerja yang berada di areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses seluas 47,60 Ha. PT. Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki data tersebut dan telah melaporkan kepada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2017 s/d 2026 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dilengkapi lampiran-

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI dan Peta pendukung lainnya. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah mempunyai RKTPH tahun 2022 dan 2023 yang dilengkapi lampiran Peta RKTPH dan telah disahkan secara <i>Self Aproval</i> pada Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SICAKAP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dokumen RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 telah disusun berdasarkan RKUPHHK yang sah dan berlaku dan terdapat kesesuaian posisi blok terbangun RKTPH 2022 dan 2023 antara dokumen RKUPHHK dan RKTPH.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2021, Peta RKTPH tahun 2022, dan Peta RKTPH tahun 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang. Areal yang tidak boleh ditebang tersebut berupa areal sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Terdapat penandaan dan batas di lapangan berupa patok berwarna biru, batas berupa kanal dan Plang Nama Kawasan Lindung.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Peta RKTPH tahun 2022 telah disahkan secara <i>Self Aproval</i> melalui Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SICAKAP) oleh Direktur PT. Wahana Lestari Makmur. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok dan petak RKTPH 2022 tersebut posisi blok dan petak terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun PBPH Tahun 2022. Tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun dipasang dan dapat ditemukan di lapangan.</p> <p>Demikian juga Peta RKTPH Tahun 2023 yang telah disahkan secara <i>self aproval</i> pada Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SICAKAP). Blok dan Petak terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun Tahun 2023 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun dipasang dan dapat ditemukan di lapangan.</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha</p>	Memenuhi	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutPT. an Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2017 s/d 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2020. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Revisi Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 PT Wahana Lestari Makmur Sukses Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 50.000. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. Wahana Lestari Makmur Sukses Tahun 2017 – 2026 ini menjadi acuan untuk penyusunan RKUPHHK tahun 2021, RKT PH 2022 dan RKT PH 2023
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam. Seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses pada tahun RKT 2021, 2022 dan 2023 berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia crasicarpa</i> dan Sengon
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acasia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,04%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil uji petik pada dokumen LMK diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara LMK TPK Hutan Kepayang dan TPK Antara Kepayang dengan rekapitulasi SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKT Tahun 2023 telah dilakukan penandaan dengan label berwarna putih pada setiap tumpukan kayu di TPN dengan informasi yang jelas, yaitu: nama perusahaan, tahun RKT, Blok, nomor petak, tanggal ukur, nomor LHP, nomor tumpukan, jenis kayu, panjang, tinggi rata-rata, lebar, volume dan kode sertifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerapkan Identitas pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas. Identitas tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki 83 tagihan PSDH sebesar Rp 2.863.241.292,00 dengan volume sesuai LHP 314.982,07 m ³

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membayar tagihan PSDH sesuai dengan SPP yang ditagihkan melalui Aplikasi SIMPONI/SIPNBP selama periode April 2021 s/d Maret 2023 sebesar Rp.2.863.241.292,00
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode April 2021 s/d Maret 2023 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	PT Wahana Lestari Makmur Sukses bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena melakukan pengangkutan/perdagangan kayunya tidak keluar dari Pulau Sumatera yaitu ke Provinsi Riau dan Sumatera Selatan
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin. Proses penyusunan AMDAL sesuai dengan ketentuan. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. PT Wahana Lestari

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Makmur Sukses juga telah memiliki Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0624/DPMPTSP.V/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.</p> <p>Terdapat perubahan ijin kelayakan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan. Izin Kelayakan Lingkungan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1335/MENLHK/PLA.4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Seluas 14.099,25 Ha di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses.</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen RKL, dan RPL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin, telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah memiliki Izin Lingkungan sesuai Keputusan</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0624/DPMPTSP.V/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.</p> <p>Dokumen RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL dan DELH yang telah disahkan</p>
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Koordinator Wilayah Musi Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 60/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2020 dan telah terdapat perubahan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Koordinator Wilayah Musi Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 15/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2022 tanggal 14 Maret 2022. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki peralatan K3 yang telah

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan semua peralatan berfungsi baik dan diantaranya belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi Kecelakaan, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll dan telah melaporkan setiap 3 bulan sekali ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wahana Lestari Makmur Sukses saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui sosialisasi Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat dan Visi Misi Perusahaan secara langsung.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Terdapat perpanjangan peraturan perusahaan yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 560/339/IV/KPTS/NAKERTRANS/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wahana Lestari Makmur Sukses Tahun 2022-2024. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 6 Juni 2022 – 5 Juni 2024</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh karyawan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses merupakan pekerja yang telah berumur diatas 18 tahun. Berdasarkan dokumen data karyawan diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur.</p>

No. : 126.3/SKEP-MUTU/IV/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL PT Wahana Lestari Makmur Sukses


Kepada Yth.
PT Wahana Lestari Makmur Sukses
Direktur
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Wahana Lestari Makmur Sukses sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-033
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Mei 2021 s/d 10 Mei 2027
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 Tanggal 27 Februari 2018
b. Luas : 14.099,25 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Penilikan : 06-15 Maret 2023
Tim Audit : Ir. Falahudin : Auditor Bid. Sosial & VLK (Lead Auditor)
Ucep Sucitra, S.Hut : Auditor Bid. Prasyarat
Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi & VLK
M. Arif Hidayat, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi & VLK
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 88,89% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : Terlampir
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : Maret 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur